

**PERAN SATUAN NARKOBA DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA DI WILAYAH
HUKUM POLRES SEMARANG**

SKRIPSI



Oleh

NAMA : Rohmad Duwiyanto

NIM : 22110055

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

UNDARIS

2026

HALAMAN PENGESAHAN
LULUS UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul: **PERAN SATUAN NARKOBA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG**

Yang disusun oleh:

Nama : Rohmad Duwiyanto

NIM : 22110055

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) pada:

Hari/Tanggal : Selasa/ 10 Maret 2026

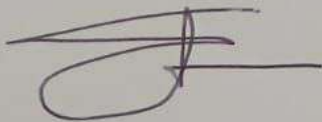
Hasil : **LULUS**

Penguji I:

Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H.

NUPTK. 7852765666131172

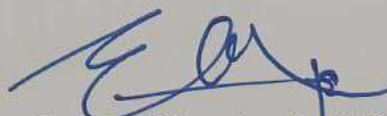
Penguji II:



Dr. Rohmad Pujianto, S.Kom., M.H.

NUPTK. 3752766667131082

Penguji III



Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.

NUPTK. 7450771672230222

MENGETAHUI,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

NUPTK. 1248747648130113

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Satuan Narkoba dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Semarang”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS).

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

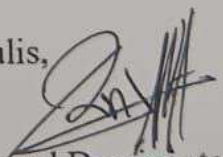
1. Bapak Dr. H. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS) Semarang.
2. Bapak/Ibu Dekan Fakultas Hukum UNDARIS, beserta seluruh jajaran staf yang telah memberikan kemudahan administrasi selama masa studi.
3. Bapak Dr. Rohmad Pujiyanto, S.Kom., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, kritik, serta motivasi yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H. dan Bapak Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H., yang telah memberikan wawasan keilmuan

5. Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Semarang beserta jajaran Satuan Reserse Narkoba, yang telah memberikan izin penelitian serta membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
6. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan moril maupun materil yang tidak terhingga.
7. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum UNDARIS serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan dan semangatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam upaya penegakan hukum tindak pidana narkoba di Indonesia.

Semarang, 13 Maret 2026

Penulis,



Rohmad Duwiyanto

NIM. 22110055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Skripsi	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Peran	12
B. Tinjauan Tentang Kepolisian	14
1. Sejarah Kepolisian di Indonesia	15
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian	17
C. Tinjauan Tentang Satuan Narkoba	20
D. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	23
E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	26
F. Tinjauan Tentang Narkotika	29
3. Pengertian Narkotika	30
4. Penggolongan Narkotika	32

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	35
B. Spesifikasi Penelitian	36
C. Populasi dan Sampel	37
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Metode Penyajian Data	41
F. Metode Analisis Data	42

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Satuan Narkoba dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polres Semarang	45
B. Hambatan dalam Peran Satuan Narkoba dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polres Semarang	60
C. Solusi Mengatasi Hambatan dalam Peran Satuan Narkoba dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polres Semarang	72

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika dan obat-obatan tersebut merupakan zat yang dapat mengubah kondisi mental dan fisik seseorang. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang diatur secara ketat oleh hukum di Indonesia. Efek yang ditimbulkan oleh zat-zat ini sangat berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental, serta dapat merusak kehidupan sosial dan ekonomi individu dan masyarakat. Aparat yang bertugas memberantas dan menegakkan hukum kepada para pelaku tindak pidana narkoba yaitu Kepolisian di bagian satuan narkoba. Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) di tingkat Polres memiliki peran krusial dalam penanggulangan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres.

Satnarkoba bertugas untuk menyelidiki dan menyidik kasus-kasus yang berkaitan dengan narkotika, baik itu peredaran, pemakaian, maupun penyalahgunaan narkotika. Penyidikan ini melibatkan pengumpulan bukti dan pemeriksaan terhadap tersangka. Satnarkoba berperan dalam mengawasi dan memberantas peredaran narkoba di tingkat lokal. Ini termasuk melakukan operasi dan razia untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba, baik di tingkat pengedar maupun produsen. Selain penegakan hukum, Satnarkoba juga terlibat dalam program pencegahan penyalahgunaan narkoba, melalui penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba serta dampak negatifnya. Program

ini mencakup upaya preventif agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.

Hukum harus selalu ditegakkan dalam setiap kasus pelanggaran hukum khususnya tindak pidana Narkoba. Dalam penegakan hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Menegakkan hukum, diperlukan adanya peraturan yang mengatur masyarakat dan sanksi bagi pelanggar peraturan agar hukum dapat ditegakkan, tak terkecuali terhadap tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga mengatur tentang pidana minimum khusus yaitu batas pidana minimum yang tidak boleh dikurangi oleh hakim. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah maraknya peredaran narkoba. Adapun contoh pidana minimum khusus:¹

1. Memiliki narkoba Golongan I, dimana dalam golongan I diancam dengan pidana 5 tahun penjara
2. Memproduksi narkoba Golongan II, dimana dalam golongan II diancam dengan pidana dengan penjara 6 tahun
3. Menyedarkan narkoba Golongan III, dimana dalam golongan III diancam dengan pidana dengan penjara 7 tahun

¹ Hikmah Putri Amalia, Naida Andhita Pasa, Salsabila Nur Sahara D, *Problematisa Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*, MA'MAL | Volume 5 Nomor 3 Juni 2024, hlm 283

4. Mengedarkan narkoba Golongan IV, dimana dalam golongan IV diancam dengan pidana dengan penjara 8 tahun

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkoba merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.

Pemberantasan tindak pidana narkoba melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkoba semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba merupakan extraordinary crime. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu extraordinary punishment sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sebagai transnational crime.²

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut.

² Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1, hlm 139

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*)³

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni:⁴

- (1) takut berbuat dosa;
- (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif;
- (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.

Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi

³ Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara: 2011, hlm. 6.

⁴ Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 142

peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:⁵

1. Kategori pertama

Perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 111 dan 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117 untuk narkoba golongan II dan Pasal 122 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (a));

Pasal 111 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana

⁵ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Jakarta:Rineka Cipta, 2012, hlm. 256.

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 112 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga

Pasal 117 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

Pasal 122 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 129 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

2. Kategori kedua

Perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));

Pasal 113 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 118 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 123 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun

dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 29 :

huruf b : memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

3. Kategori ketiga

Perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));

Pasal 114 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 116 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 119 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 121 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau

memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

Pasal 124 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Pasal 126 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

4. Kategori keempat

Perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d))

Pasal 115 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Pasal 120 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 125

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Polres Semarang dalam hal ini Satuan Narkoba pada kenyataannya masih menemukan adanya peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Semarang, dengan melakukan penangkapan terhadap tersangka DERI ANTO Bin SYAHRUDIN di tepi JL. Kyai Sono No. 02, Rt. 04, Rw. 01, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 18.40 WIB. Yang dilakukan oleh Tersangka Sdr. DERI ANTO Bin SYAHRUDIN, Nomor identitas : 3374130703XXXXXX, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki - laki, Tempat / tanggal lahir : Semarang, 07 Maret 1974, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Alamat sesuai KTP : JL. ARGOREJO, Rt. 02, Rw. 04, Kel. Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Alamat Tempat Tinggal : Jl. Taman Sri Kuncoro I, Rt. 05, Rw. 02, Kel. Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. Bahwa adanya penangkapan terhadap tersangka, sebagai bukti masih adanya peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Semarang, maka diperlukan penegakan hukum dengan mengacu pada undang-undang narkoba, sehingga ada efek jera bagi pelaku atau masyarakat yang mau melakukan penyalahgunaan narkoba.

Satuan Narkoba Polres Semarang dalam melakukan perannya untuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba masih banyak mengalami kendala-kendala di lapangan, seperti jaringan yang terorganisasi,

kurang adanya peran aktif masyarakat terhadap lingkungan, sehingga memberikan ruang gerak bagi pengedar. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat : **“PERAN SATUAN NARKOBA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG”**.

B. Perumusan Masalah

Dengan mendasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka kiranya penulis mencoba untuk merumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Satuan Narkoba dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang ?
2. Apa saja hambatan dalam peran Satuan Narkoba dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang?
3. Bagaimana solusi mengatasi hambatan dalam peran Satuan Narkoba dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Satuan Narkoba dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam peran Satuan Narkoba dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi mengatasi hambatan dalam peran Satuan Narkoba dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penulis berharap karya ilmiah skripsi dapat memberikan sumbangan tentang peranan Satuan Narkoba dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang
 - b. Pengembangan ilmu hukum
2. Manfaat praktis
 - a. Satuan Narkoba/penegak hukum

Hasil penelitian dapat memberikan masukan kepada aparat Satuan narkoba di wilayah hukum Polres Semarang dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba

b. Masyarakat umum

Hasil penelitian dapat memberikan masukan atau pengetahuan kepada masyarakat tentang Peran Satuan Narkoba dalam menegakkan hukum pelaku tindak pidana narkoba

E. Sistematika Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini uraikan menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika skripsi.

Bab II, Tinjauan pustaka berisi tinjauan tentang Kepolisian, tinjauan tentang Satuan Narkoba, Tinjauan tentang tindak pidana, Tinjauan tentang narkoba

Bab III, Metode penelitian berisi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode populasi dan sample, metode pengumpulan data, metode penyajian data, metode analisa data

Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan berisi Bagaimana peran Satuan Narkoba dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang, Apa saja hambatan dalam peran

Satuan Narkoba dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang, Bagaimana solusi mengatasi hambatan dalam peran Satuan Narkoba dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang

Bab V, Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁶ Sedangkan Menurut Kozier Barbara Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari dalam maupun luar dan bersifat stabil. Menurut Merton Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.⁷

⁶ Nuruni dan Kustini, *Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 (1).(2011)

⁷Serafica,Kompas.com : <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli.>, diakses tanggal 21 Desember 2025

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:⁸

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

⁸ S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, Diakses tanggal 21 Desember 2025

B. Tinjauan tentang Kepolisian

1. Sejarah⁹

a. Jaman Kerajaan

Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan.

b. Masa kolonial Belanda

Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. *Rechts politie* dipertanggungjawabkan pada *procureur generaal* (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti *veld politie* (polisi lapangan), *stands politie* (polisi kota), *cultuur politie* (polisi pertanian), *bestuurs politie* (polisi pamong praja), dan lain-lain.

c. Masa pendudukan Jepang

Pada masa ini Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah

⁹ <https://polri.go.id/sejarah>, Diakses tanggal 21 Desember 2025

Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

d. Masa Orde Lama

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara *ex-officio*.

Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).

Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Soekanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga

profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karier Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959.

Dengan Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian diiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional. Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.

e. Masa Orde Baru

Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas

dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.

Soeharto setelah dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang.

Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.

f. Masa reformasi

Sejak bergulirnya reformasi pemerintahan 1998, terjadi banyak perubahan yang cukup besar, ditandai dengan jatuhnya pemerintahan orde baru yang kemudian digantikan oleh pemerintahan reformasi di bawah pimpinan presiden B.J. Habibie di tengah maraknya berbagai tuntutan masyarakat dalam penuntasan reformasi, muncul pada tuntutan agar Polri dikeluarkan dari ABRI dengan harapan Polri menjadi lembaga

yang profesional dan mandiri, jauh dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum.¹⁰

Sejak 5 Oktober 1998, muncul perdebatan di sekitar presiden yang menginginkan pemisahan Polri dan ABRI. Dalam tubuh Polri sendiri sudah banyak bermunculan aspirasi-aspirasi yang serupa. Isyarat tersebut kemudian direalisasikan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie melalui instruksi Presiden No. 2 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI.¹¹

Upacara pemisahan Polri dari ABRI dilakukan pada tanggal 1 April 1999 di lapangan upacara Mabes ABRI Cilangkap, Jakarta Timur. Upacara pemisahan tersebut Panglima ABRI/Menhankam Jenderal TNI Wiranto sebagai pimpin upacara ditandai dengan penyerahan Panji-panji Tribata Polri dari Kepala Staf Umum ABRI Letjen TNI Sugiono kepada Sekjen Dephankam Letjen TNI Fachrul Razi, kemudian diberikan kepada Kapolri Jenderal Polisi Roesmanhadi.¹²

Polri sejak tanggal 1 April, ditempatkan di bawah Dephankam. Setahun kemudian, keluarlah TAP MPR No. VI/2000 serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI, kemandirian Polri berada di bawah Presiden secara langsung dan segera melakukan reformasi birokrasi menuju Polisi yang mandiri, bermanfaat dan professional. Pemisahan ini pun dikuatkan melalui

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, Diakses tanggal 21 Desember 2025

¹¹ Ibid

¹² Ibid

amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ke-2 yang di mana Polri bertanggung jawab dalam bidang keamanan dan ketertiban, sedangkan TNI bertanggung jawab dalam bidang pertahanan. Pada tanggal 8 Januari 2002, diundangkanlah UU No. 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.¹³

2. Pengertian tentang Kepolisian

Polisi diartikan sebagai fungsi atau sebagai “kata kerja” berasal dari bahasa inggris “*to police*,” yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi. Gejala yang ditangkap oleh mata seorang polisi lantas dimasukkan ke dalam otaknya untuk diproses berdasarkan standar norma yang dimilikinya, maka polisi akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mengupayakan agar situasi kembali normal sebagaimana sehingga sesuai dengan standar norma.¹⁴

Menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Kepolisian sebagai suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat¹⁵

¹³ Ibid

¹⁴ Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, (Erlangga: Jakarta, 2008), hlm. 3.

¹⁵ Sdjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 6.

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat¹⁶

Polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.¹⁷

Polri dapat juga di jumpai dalam Undang-Undang Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu kepolisian adalah segala hal awal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai tugas dan wewenang yang di atur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas yang diatur dalam pasal 13 dan 14. Menurut Pasal 13, tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009,hal. 111.

¹⁷ Ditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya,2000, hal 453

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.

Tugas Polri dijelaskan pada Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidik terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya
- h. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas

kepolisian. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

- i. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- j. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- k. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- l. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:¹⁷

- a. Fungsi *Pre-emptif*,

Fungsi ini merupakan segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya

¹⁷ Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Bandung :Kenyataan dan Harapan*, POLRI.2014

gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

b. Fungsi *Preventif*,

Fungsi ini merupakan segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

c. Fungsi *Represif*,

Fungsi ini merupakan suatu untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

1. Penyelidikan,

Merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2. Penyidikan,

Merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka

Tugas kepolisian adalah menciptakan "tata tentrem kerta raharja", dalam rangka tugas tersebut dapat di lihat perbidangan dalam tugas-tugas *justitial*, tugas sosial, pendidikan dan *bestulrijk* (yang bersifat *preventif*). Tugas-tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁸

- a. Tugas *justitial* adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan penegakan hukum dan Undang-Undang yang menggunakan sanksi pidana.
- b. Tugas sosial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan dan pencapaian tujuan nasional.
- c. Tugas pendidikan adalah tugas polisi yang berupa bimbingan masyarakat ke arah peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, bernegara, khususnya -kesadaran hukum masyarakat.
- d. Tugas *besturlijk* adalah tugas polisi yang bersifat pencegahan, pengaturan dan pelayanan masyarakat, sehingga terwujud tata kehidupan masyarakat, misalnya pemberian ijin keramaian, ijin mengemudi dan lain sebagainya.

Kewenangan umum yang dimiliki oleh polri diatur dalam pasal 15 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian yang menyebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

¹⁸ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina. Akasara, Jakarta, 1987, hlm 136

dalam pasal 13 dan 14, kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Meyelenggrakan pusat informasi criminal nasional
- k. Menggeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan intansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang, yaitu antara lain :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.

C. Tinjauan tentang tindak pidana

1. Arti tentang hukum

Pengertian hukum menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut : ¹⁹

¹⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/?page=2>, Diakses tanggal 21 Desember 2025

- a. Pengertian hukum menurut Van Apeldoorn: hukum adalah suatu gejala sosial; tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.
- b. Pengertian hukum menurut Immanuel Kant: hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.
- c. Pengertian hukum menurut Thomas Hobbes: hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.
- d. Pengertian hukum menurut John Austin: hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.
- e. Pengertian hukum menurut Bellefroid: hukum yang berlaku di suatu masyarakat adalah aturan tata tertib masyarakat yang didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat

Masyarakat adalah pelaku, bukan alat atau objek yang mempunyai kepentingan dan tuntutan yang diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik. Berikut adalah tujuan dari hukum:²⁰

²⁰ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/>, Diakses tanggal 21 Desember 2025

1. Kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam.
2. Mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia.
3. Hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu ataupun kelompok. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan perlindungan kepentingan agar kepentingannya bisa terlindungi dari ancaman sekelilingnya.
4. Hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang. Tidak hanya memberi nafkah hidup, tapi juga memberi makan yang berlimpah, perlindungan dan mencapai kebersamaan.
5. Hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban.

Fungsi dari hukum yaitu:²¹

1. Sebagai sarana pengendali sosial. sebuah sistem yang menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar.
2. Sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat.
3. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.
4. Sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial.
5. Sebagai sarana dalam pergerakan pembangunan.
6. Sebagai fungsi kritis, melakukan pengawasan baik pada aparatur pengawas, aparatur pelaksana dan aparatur penegak hukum.

²¹ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/>, Diakses tanggal 21 Desember 2025

1. Sebagai alat untuk mengikat anggota dalam masyarakat sehingga kelompok jadi semakin erat eksistensinya.
7. Sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus yang mengganggu masyarakat dengan cara memberikan sanksi baik pidana, perdata, administrasi dan sanksi masyarakat.
8. Sebagai alat untuk melakukan alokasi kewenangan dan putusan terhadap badan pemerintahan

Hukum pidana :²²

hukum yang mengatur tindakan-tindakan kriminal dan menjelaskan tindakan apa yang dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan kriminal, memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan.

2. Arti tentang tindak pidana

Istilah tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar Feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²³

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat

²² <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pengertian-hukum-dan-jenisnya/>, Diakses tanggal 21 Desember 2025

²³ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 55.

dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum, untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁴

Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut ²⁵:

1. Kelakuan dan sebab akibat

Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Contoh dari golongan pertama adalah

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

²⁵ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 63.

hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya. Contoh dari golongan kedua adalah Dalam pasal 332 (schaking, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana, diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat 2 dan 3).

Pasal 351 ayat (2) KUHP:

"Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun". Luka berat di sini termasuk jatuh sakit/luka tidak harap sembuh, bahaya maut, cacat berat, atau lumpuh.

Pasal 351 ayat (3) KUHP:

"Jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun". Pasal ini berlaku untuk penganiayaan biasa yang mengakibatkan mati, namun kematian tersebut bukan tujuan utama pelaku.

4. Unsur melawan hukum yang objektif

Sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantang dilakukan. Akan tetapi, kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantangannya perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Contohnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada

pemilikinya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa

Strafbaar feit menurut Pompe, secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum²⁶.

Indiyanto Seno Adji memberikan pengertian tentang tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁷

Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.²⁸

²⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

²⁷ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 97.

Menurut Simons, Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut Simons adalah yaitu sebagai berikut :²⁹

1. Perbuatan manusia (*positif atau negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

D. Tinjauan Satuan Narkoba

Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya yang selanjutnya disingkat Satresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

Dalam melaksanakan tugas, Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi yaitu penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan precursor, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba, pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan

²⁹ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm. 12

Satresnarkoba Polres; dan penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

Satresnarkoba dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinsopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba serta menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba;
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan; dan
3. Unit, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor di daerah hukum Polres.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor menyebutkan bahwa: “Satuan Reserse Narkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Kemudian pada Pasal 35 ayat (2), Satresnarkoba dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Susunan

Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor.
- b) Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- c) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim polsek dan Satresnarkoba polres.
- d) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

E. Tinjauan Narkoba

Narkoba secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan narcosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.³⁰

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) termasuk obat-obatan atau zat yang turut berperan atau bermanfaat di bidang medis. Namun, ketika digunakan tanpa adanya batasan dan pengawasan yang ketat, penggunaan zat-zat ini dapat mengakibatkan ketergantungan serta menimbulkan risiko serius bagi kesehatan dan bahkan jiwa penggunanya. Jumlah kasus penyalahgunaan

³⁰ Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 390

zat terlarang telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Masalah ini terbukti dari banyaknya berita cetak dan elektronik yang hampir setiap hari merinci penangkapan individu yang menyalahgunakan narkoba oleh pihak kepolisian. Pemberitaan ini mencerminkan betapa mendesaknya masalah penyalahgunaan narkoba di masyarakat.³¹

Undang- Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan

Narkoba secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.³²

Menurut Mardani bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut: “Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat

³¹ M. Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGraindo, Jakarta, 2004, hlm 17-19.

³² Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 390

menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.³³

Narkoba memiliki berbagai jenis, beberapa jenis-jenis narkoba di Indonesia yang dikutip dari laman resmi Badan Narkotika Nasional (BNN). Berdasarkan bahan pembuatnya, yaitu sebagai berikut:³⁴

1. Narkotika jenis alami

Narkoba jenis ini biasanya berasal dari tumbuhan. Ganja dan koka adalah contoh narkoba alami. Penggunaannya tidak perlu melalui proses rumit dan mengandung zat yang kuat. Narkoba jenis ini sangat berbahaya dan bisa berpengaruh buruk pada kesehatan.

2. Narkotika jenis semi sintetis

Narkotika jenis alami jika sudah diolah akan menghasilkan jenis narkoba semi sintetis. Contoh narkoba jenis ini adalah morfin, heroin, dan kodein.

Bahaya dan dampak menggunakan Narkoba sangatlah besar bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional, antara lain³⁵:

1. Terganggunya saraf utama
2. Saraf akan terganggu sehingga mengakibatkan kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran dan kerusakan syaraf tepi.
3. Merusak Jantung

³³ Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 80

³⁴ <https://sumut.bnn.go.id/mengenal-jenis-jenis-narkotika/>, Diakses tanggal 21 Desember 2025

³⁵ <https://dinhub.purworejokab.go.id/bahaya-dan-dampak-narkoba-pada-hidup-dan-kesehatan>, Diakses tanggal 21 desember 2025

4. Obat-obatan tersebut juga dapat merusak jantung yang mengakibatkan infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah.
5. Dapat Terpapar HIV/AIDS Hingga Sebabkan Kematian
6. Sementara itu penggunaan Narkoba melalui suntik memperbesar peluang terkena HIV/AIDS hingga terjadinya kematian.
7. Siklus Haid Tak Teratur
8. Tak hanya itu, jika pemakai adalah wanita, akan berdampak pada siklus haid yang kurang teratur.
9. Menyerang Kesehatan secara Keseluruhan
10. Bersiaplah Anda menghadapi dehidrasi akut, halusinasi, dan gangguan kualitas hidup dan terganggunya aktivitas sosial

Penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak negatif yang luas dan menghancurkan, tidak hanya bagi individu pengguna, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Adapun dampaknya yaitu sebagai berikut :³⁶

a. Bagi Individu:

1. Kesehatan Fisik

Menimbulkan berbagai masalah kesehatan serius, termasuk gangguan fungsi otak, jantung, hati, sistem saraf, dan sistem imunitas.

Penggunaan jarum suntik juga meningkatkan risiko penularan virus seperti HIV.

³⁶ <https://www.google.com/Pengertian+narkoba+dan+dampaknya>, Diakses tanggal 21 Desember 2025

2. Kesehatan Mental

Memengaruhi otak dengan mempercepat atau memperlambat sistem saraf pusat, menyebabkan perubahan perasaan, pikiran, dan perilaku negatif, seperti halusinasi, depresi, apatis, dan kesulitan mengendalikan diri.

3. Ketergantungan

Menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis yang membuat pengguna sulit lepas dari obat-obatan tersebut.

b. Bagi Keluarga dan Masyarakat:

1. Kerusakan hubungan

Kecanduan narkoba menciptakan tekanan emosional, merusak kepercayaan, dan mengganggu peran anggota keluarga, menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi orang-orang terdekat.

2. Masalah ekonomi

Menimbulkan tekanan finansial akibat biaya pembelian narkoba dan penurunan produktivitas kerja.

3. Peningkatan kriminalitas

Ketergantungan dapat mendorong pengguna melakukan tindakan kriminal, seperti mencuri, demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba.

4. Ancaman masa depan bangsa

Generasi muda yang terjerumus narkoba akan mengalami penurunan produktivitas, yang secara lebih luas mengancam masa depan bangsa.

Menurut undang-undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan.³⁷

1. Narkotika Golongan 1

Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

2. Narkotika Golongan 2

Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan 3

Terakhir narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.

Jenis-jenis narkoba yang paling umum disalahgunakan di Indonesia dan dampaknya bagi kesehatan, yaitu sebagai berikut :³⁸

³⁷ <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, Diakses tanggal 21 Desember 2025

³⁸ <https://www.alodokter.com/efek-buruk-kokain-dari-jantung-hingga-kematian>, Diakses tanggal 21 Desember 2025

1. Kokain

Kokain atau *coke* termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa memengaruhi sistem saraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstrak daun tanaman koka ini berbentuk bubuk atau kristal putih halus dan bisa digunakan dengan cara disuntik, dihisap, atau dihirup. Karena efek yang dirasakan bersifat sementara, seseorang jadi harus menggunakan kokain berulang kali untuk mempertahankan sensasi gembira yang didapatkan. Hal ini tentunya dapat meningkatkan risiko terjadinya beberapa masalah kesehatan, seperti:

- a. Kecemasan atau depresi
- b. Aritmia
- c. Peningkatan denyut jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh
- d. Nyeri perut
- e. Mual
- f. Kehilangan nafsu makan dan kekurangan gizi
- g. Kehilangan penciuman (anosmia), terutama bila menggunakan kokain melalui hidung
- h. HIV dan hepatitis C

Kokain dapat memberikan berbagai efek yang dapat membahayakan dan mengganggu berbagai fungsi organ tubuh. Berikut ini adalah bahayanya:³⁹

1. Otak

Kokain dapat memicu gangguan fungsi otak dan salah satunya adalah produksi hormon dopamin, yaitu senyawa kimia yang berperan menyampaikan rangsangan ke seluruh tubuh. Hal ini dapat memicu berbagai gejala, seperti kejang dan kelainan gerak tubuh seperti tremor. Bila digunakan dengan dosis tinggi, kokain bisa menyebabkan mati otak.

2. Jantung

Penggunaan kokain dapat meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah serta mempersempit pembuluh darah yang memasok darah ke jantung. Bila tidak segera ditangani, kondisi ini dapat memicu serangan jantung dan aritmia yang membahayakan nyawa.

3. Kulit

Penggunaan kokain dengan cara suntik berisiko menyebabkan infeksi pada kulit dan jaringan sekitarnya, termasuk otot. Infeksi yang terjadi umumnya disebabkan

³⁹ <https://www.alodokter.com/efek-buruk-kokain-dari-jantung-hingga-kematian>, diakses tanggal 21 Desember 2025

oleh bakteri *Staphylococcus*. Bakteri tersebut terdapat pada jarum suntik yang tidak steril atau dipakai secara bergantian.

4. Saluran pencernaan

Penggunaan kokain jangka panjang juga dapat mempersempit pembuluh darah ke usus, menimbulkan luka di sepanjang saluran pencernaan, dan memicu kebocoran di lambung atau usus.

5. Paru-paru

Menghirup kokain dengan hidung dapat memicu iritasi yang menyebabkan hidung berair, kehilangan indra penciuman, dan mimisan. Sementara itu, mengonsumsi kokain dengan cara dihisap menyerupai rokok bisa membuat paru-paru mengalami iritasi, rentan infeksi, dan bahkan mengalami kerusakan permanen.

6. Ginjal

Kokain dapat menyebabkan gagal ginjal akut. Penderita hipertensi yang juga pengguna kokain dapat mengalami percepatan kerusakan ginjal jangka panjang, karena kokain dapat meningkatkan tekanan darah.

2. Ganja

Ganja mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji dari tanaman *Cannabis sativa* yang dikeringkan. Jenis narkoba yang terkenal dengan sebutan “cimeng” ini biasanya digunakan dengan

cara dihisap seperti rokok, dicampurkan ke dalam makanan, atau diseduh sebagai teh. Ganja mengandung bahan kimia psikoaktif yang bekerja pada otak dan menyebabkan perubahan pada sensasi tubuh, perasaan, gerakan, pemikiran, dan ingatan. Beberapa efek berbahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan ganja:

1. Gangguan kognitif (daya berpikir)
 - b. Gangguan pernapasan
 - c. Peningkatan detak jantung
 - d. Peningkatan risiko serangan jantung
 - e. Depresi dan paranoid
3. Ekstasi

Ekstasi adalah obat sintesis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya (membuat bersemangat). Jenis narkoba ini berisiko tinggi disalahgunakan dan bisa menyebabkan ketergantungan. Ekstasi diketahui dapat meningkatkan suasana hati, energi, nafsu makan, dan gairah seksual. Namun, ketika efek tersebut berakhir, akan muncul gejala, seperti kebingungan, depresi, kecemasan, dan gangguan tidur yang membuat penggunaannya membutuhkan dosis tambahan. Selain itu, penggunaan ekstasi juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan, seperti:

- a. Denyut jantung dan tekanan darah meningkat
- b. Otot tegang

- c. Mual
- d. Penglihatan kabur
- e. Pusing
- f. Berkeringat atau kedinginan

4. Heroin

Heroin atau *putaw* adalah jenis narkoba adiktif dari bunga *opium poppy* yang tumbuh di wilayah Asia, Meksiko, dan Amerika Selatan. Beberapa obat yang termasuk dalam golongan heroin dapat dimanfaatkan secara medis sebagai pereda nyeri. Bahkan, sifat pereda nyeri pada heroin sekitar 2–3 kali lebih kuat dari morfin. Namun, jika disalahgunakan, heroin dapat membuat penggunanya menjadi sangat ketagihan hingga sulit berhenti dan menyebabkan efek samping yang berbahaya. Pengguna heroin juga bisa mengalami efek samping lainnya, seperti:

- a. Kesulitan bernapas
- b. *Flushing* atau kulit memerah disertai dengan sensasi hangat
- c. Mulut kering
- d. Mual
- e. Pupil menyempit

5. *Methamphetamine*

Methamphetamine atau sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Sabu-sabu tersedia dalam bentuk bubuk kristal putih, tidak

berbau, dan terasa pahit. Biasanya, sabu-sabu digunakan dengan cara ditelan, dihisap, atau disuntikkan. Penyalahgunaan jenis narkoba ini dapat menyebabkan berbagai efek samping, di antaranya:

- a. Nafsu makan turun
- b. Napas lebih cepat
- c. Detak jantung lebih cepat atau tidak teratur
- d. Peningkatan tekanan darah dan suhu tubuh
- e. Kulit gatal dan luka
- f. Mulut kering
- g. Gigi patah atau bernoda

F. Teori Hukum

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum

merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁴⁰

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral,

⁴⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁴²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴³

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan proses kompleks yang melibatkan dimensi prosedural dan substansial. Secara prosedural, keberhasilan penanggulangan tindak pidana ini sangat bergantung pada proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Sebagaimana dijelaskan oleh **Ekaningsih et al. (2022)**, proses investigasi tindak pidana narkoba wajib berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana (KUHP) guna memastikan bahwa setiap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba memiliki legitimasi hukum yang kuat dan menjamin hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana.

Di sisi lain, efektivitas penegakan hukum narkoba di lapangan tidak hanya ditentukan oleh aspek formil, melainkan juga oleh konsistensi aparat dalam mengimplementasikan norma-norma hukum yang berlaku. **Pujianto dan Farida (2022)** menekankan bahwa efektivitas sebuah aturan hukum

⁴² Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

⁴³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, hlm.23

sangat dipengaruhi oleh faktor profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan diskresi dan wewenanganya. Hal ini menjadi krusial dalam perkara narkoba, mengingat adanya tantangan dalam menentukan kualifikasi peran pelaku.

Dalam tataran praktis, ketelitian yuridis dalam penerapan pasal menjadi elemen kunci bagi Satuan Narkoba. Menurut tinjauan **Wardana et al. (2022)**, seringkali terdapat ambiguitas dalam penerapan Pasal 112 mengenai penguasaan narkoba dengan Pasal 127 mengenai penyalahguna bagi diri sendiri. Oleh karena itu, Satuan Narkoba dalam menjalankan perannya harus mampu menyajikan alat bukti yang akurat untuk membedakan klasifikasi tersebut, sehingga penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga tetap selaras dengan tujuan keadilan hukum (rehabilitatif atau punitif).

BAB III

METODE PENELITIAN

Setiap karya ilmiah harus berdasar pada penggunaan metode-metode penelitian. Metode-metode penelitian ini menggunakan :

A. Pendekatan penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁴⁴ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁴⁵

Pendekatan yang demikian tentunya tepat untuk menunjukkan sejauh mana Peranan Satuan Narkoba Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polres Semarang.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran

⁴⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*” (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta), hlm. 1

⁴⁵ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15

terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis atau memasukkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.⁴⁶

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.

1. Data primer⁴⁷

Yaitu data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari objeknya, yaitu dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yaitu anggota Satuan Narkoba Polres Semarang

2. Data sekunder

Selain data primer sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen

⁴⁶ [scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono](https://www.scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono), Siti Farida, Diakses tanggal 21 Desember 2025

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-6, 2010, hal. 140

resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berjudul laporan dan sebagainya.⁴⁸

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang obyektif dalam penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan :

a. Studi Lapangan

1) Wawancara

Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau yang sesuai dengan obyek penelitian

2) Questioner

Membuat daftar pertanyaan sesuai dengan obyek penelitian

b. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data-data dari buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan materi yang menjadi obyek penelitian

E. Teknik Penyajian Data

Mencari data-data mengenai atau sesuai dengan judul penelitian setelah beberapa kegiatan pengumpulan data kemudian diperiksa dan diteliti sehingga dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan

⁴⁸ Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006). hal. 58

F. Analisis Data

Analisa data bersifat kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada methodology yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati.⁴⁹

⁴⁹ Afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif,Afid Burhanuddin, Diakses tanggal 21 Desember 2025

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Satuan Narkoba dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang

Peranan kepolisian diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Sedangkan tugas kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Menurut wawancara penulis lakukan dengan anggota Satuan Narkoba Polres Semarang, bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terlibat penyalahgunaan narkoba, yaitu sebagai berikut :

1. Mental yang lemah

Mental yang lemah, ini menyebabkan remaja mudah goyah dan mudah terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang lemah ini bisa berbentuk seperti selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggung jawab, kurang mampu bergaul dengan baik, dan lain-lain.

2. Strees dan depresi

Strees dan depresi, untuk kejenuhan hati, seseorang melakukan segala macam cara melalui jalan pintas, bahkan terkadang cara itu tidak menjadi solusi tetapi malah memperparah keadaan.

3. Ingin tahu dan coba-coba

Ingin tahu dan coba-coba, ini juga salah satunya, remaja iseng-iseng untuk mencoba dan akhirnya kecanduan

4. Mencari sensasi dan tantanga

Mencari sensasi dan tantangan, ada juga seseorang yang ingin mencari sensasi dan tantangan dengan menjadi pengedar.

Selain penyebab penyalagunaan narkoba yang disebutkan diatas, juga bisa terjadi karena masalah keluarga, menurut wawancara dengan anggota Satuan Narkoba Polres Semarang, adapun penyebabnya adalah sebagai berikut :

a. *Broken home*

Broken home, orang tua sering bertengkar atau bahkan sampai terjadi perceraian dapa menimbulkan anak mendapatkan tekanan batin, sehingga sering kali anak menghilangkan tekanan tersebut dengan mencoba narkoba.

b. Kurangnya perhatian orang tua kepada anak

Kurangnya perhatian orang tua pada anak, ini juga salah satu penyebab dari faktor keluarga, orang tua terlalu sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli dengan pendidikan dan morla anak.

c. Terlalu memanjakan anak

Terlalu memanjakan anak, memanjakan anak juga bisa menjadi masalah, khususnya penyalahgunaan narkoba.

d. Pendidikan keras terhadap anak

Pendidikan keras terhadap anak, mendidik anak dengan otoritas penuh akan menyebabkan mental anak terganggu, bisa jadi ia akan memberontak dan melakukan tindakan diluar perkiraan.

e. Kurangnya komunikasi

Kurangnya komunikasi dan keterbukaan, orang tua harus mengerti segala sesuatu tentang anak, jika komunikasi tidak berjalan baik, maka tidak akan ada keterbukaan antara orang tua dan anak, bukan hanya anak tetapi ini juga bisa terjadi pada kepala keluarga

Strategi Pemberantasan Narkoba oleh Satuan narkoba Polres Semarang yaitu sebagai berikut :

1. Penegakan hukum yang tegas

Salah satu strategi utama yang diimplementasikan oleh Satuan narkoba Polres Semarang yaitu penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar undang-undang narkoba. Kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang berhasil diungkap menjadi contoh nyata dari komitmen Satuan narkoba Polres Semarang dalam memberantas peredaran narkoba. Contoh kasus yang mengungkap betapa aktifnya Satnarkoba dalam penegakan hukum adalah penangkapan jaringan pengedar sabu-sabu, di mana sejumlah tersangka ditangkap dan barang bukti berhasil

diamankan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Satuan narkoba Polres Semarang tidak ragu untuk bertindak, meskipun menghadapi risiko yang tinggi dalam penegakan hukum ini.

2. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat

Selain penegakan hukum, Satuan narkoba Polres Semarang juga fokus pada pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan di berbagai lingkungan, baik di sekolah, komunitas, dan lainnya. Menurut wawancara dengan seorang anggota Satuan narkoba Polres Semarang menjelaskan bahwa :

: “Kami percaya bahwa pencegahan adalah kunci utama dalam pemberantasan narkoba. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, kami berharap dapat mengurangi jumlah pengguna narkoba. Edukasi sangat penting, terutama kepada generasi muda.”

3. Kemitraan dengan Lembaga Terkait

Satuan narkoba Polres Semarang juga membangun kemitraan strategis dengan berbagai instansi dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Kerja sama dengan BNN, misalnya, memungkinkan adanya program rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang ingin sembuh. Program ini menawarkan dukungan psikologis dan medis untuk membantu mereka keluar dari jeratan narkoba dan kembali ke masyarakat.

4. Pengembangan Aplikasi Pangan Cinta Keluarga (PCK)

Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah pembuatan aplikasi Pangan Cinta Keluarga (PCK), yang berfungsi untuk memantau dan melaporkan peredaran narkoba di sekitar masyarakat. Dengan teknologi ini, masyarakat dapat memberikan informasi langsung kepada Satuan narkoba Polres Semarang mengenai aktivitas yang mencurigakan terkait narkoba.

Upaya pemberantasan terhadap pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polres Semarang, hasil wawancara yang penulis lakukan dengan anggota Satuan narkoba Polres Semarang, bahwa pemberantasan dilakukan dengan tindakan sebagai berikut :

1. Upaya penal

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat “represif” atau disebut penindasan/penumpasan, setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi.

Upaya hukum dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Satuan Narkoba Polres Semarang, maka penulis melakukan penelitian dengan menampilkan kasus narkoba yang ditangani oleh Satuan Narkoba Polres Semarang, Adapun kasusnya yaitu sebagai berikut :

D A S A R :

Laporan Polisi Nomor : LP/A/
 /XI/2022/SPKT.Satresnarkoba/Res Semarang/ Polda Jateng, tanggal
 13 November 2022.

PERKARA :

Dugaan terjadinya Tindak Pidana “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ dan / atau “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) dan / atau Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang diketahui terjadi di tepi Jl. Kyai Sono No. 02, Rt. 04, Rw. 01, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 18.40 WIB. Yang dilakukan oleh Tersangka Sdr. DERI ANTO Bin SYAHRUDIN, Nomor identitas : 3374130703XXXXXX, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki - laki, Tempat / tanggal lahir : Semarang, 07 Maret 1974, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Alamat sesuai KTP : Jl. ARGOREJO, Rt. 02, Rw. 04, Kel. Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Alamat Tempat Tinggal : Jl. Taman Sri Kuncoro I, Rt.

05, Rw. 02, Kel. Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.

PENGGELEDAHAN :

Dalam perkara ini tidak dilakukan penggeledahan.

PENANGKAPAN :

Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/60/XII/RES.4.2./2022/Reserse Narkoba, tanggal 13 November 2022, telah melakukan Penangkapan terhadap Tersangka Sdr. DERI ANTO Bin SYAHRUDIN, dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya.

PENAHANAN :

Dengan Surat Perintah Penahanan, Nomor : SP. Han/60/XII/RES.4.2./2024/Reserse Narkoba, tanggal 14 November 2022, telah melakukan Penahanan terhadap Tersangka Sdr. DERI ANTO Bin SYAHRUDIN, dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanannya. Dengan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan, Nomor : SP.Pjg Han/60.b/I/RES.4.2./2023/Reserse Narkoba, tanggal 3 Desember 2023, telah melakukan Perpanjangan Penahanan terhadap Tersangka Sdr. DERI ANTO Bin SYAHRUDIN, dan telah dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanannya.

PENYITAAN :

Dengan Surat Perintah Penyitaan, Nomor : SP. Sita/59/XII/RES.4.2./2024/Reserse Narkoba, tanggal 13 November

2022, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,58 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung, dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam tersimpan di dalam bekas bungkus rokok ESSE DOUBLE POP, 1 (satu) buah HP merk ASUS type Zenfone 3 MAX warna Silver dengan nomor simcard 085292372770, 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega ZR, No. Pol. : H – 4937 - TF, warna Merah Marun, No. Ka : MH35D9003Aj923693, No. Sin : 5D9923798 Beserta kunci kontak dan STNK a.n. SRI PURWATI, Uang tunai Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.

KETERANGAN SAKSI :

1. N a m a : Sdr. SRIYANTO, SH Bin PRAPTO, kewarganegaraan : Indonesia, jenis kelamin : Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Kab. Karanganyar, 18 Oktober 1972, pekerjaan : Polri (Anggota Sat Narkoba Polres Semarang), agama : Islam, alamat : Asrama Polisi Polres Semarang.

2. N a m a : Sdr. EKO SALISULISTYO Bin RUJI, kewarganegaraan : Indonesia, jenis kelamin : Laki-lak, tempat/tanggal lahir : Kendal, 28 Oktober 1985, pekerjaan : Polri (Anggota Sat Narkoba Polres Semarang), agama : Islam, alamat : Asrama Polisi Polres Semarang.

3. N a m a : Sdr. MOCHAMAD CHAIDAR AJI,
SH Bin AGUS MULYONO, kewarganegaraan : Indonesia, jenis
kelamin : Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Kab. Semarang, tanggal
16 April 1998, pekerjaan : Polri (anggota Sat Narkoba Polres
Semarang), agama : Islam, alamat : Asrama Polisi Polres Semarang.

4. N a m a : Sdr. ARIS HARYONO Bin
ASANDI, kewarganegaraan : Indonesia, jenis kelamin : Laki-laki,
tempat/tanggal lahir : Magelang, tanggal 14 April 1980, pekerjaan :
Karyawan Swasta, agama : Islam, alamat : Jl. Kyai Sono I B. 15, Rt.
06, Rw. 03, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang

4. N a m a : Sdr. ADI DHARMA KUSUMAJATI
Anak Dari PAULUS HARYANTO, Nomor identitas :
3322180201950003, kewarganegaraan : Indonesia, jenis kelamin :
Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Semarang, tanggal 02 Januari 1995,
pekerjaan : Karyawan Swasta, agama : Kristen, alamat : Genuk
Krajan, Rt. 04, Rw. 01, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab.
Semarang.

5. N a m a : Sdr. JUMARI Bin SUTEJO,
kewarganegaraan : Indonesia, jenis kelamin : Laki-laki,
tempat/tanggal lahir : Semarang, tanggal 15 Januari 1985, pekerjaan
: Karyawan swasta, agama : Islam, alamat : Dsn. Rajek Rt. 02 Rw.
02, Ds. Rajek, Kec. Godong, Kab. Grobogan.

KETERANGAN TERSANGKA :

N a m a : Sdr. DERI ANTO Bin SYAHRUDIN, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat / tanggal lahir : Semarang, 07 Maret 1974, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Alamat sesuai KTP : JL. ARGOREJO, Rt. 02, Rw. 04, Kel. Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Alamat Tempat Tinggal : Jl. Taman Sri Kuncoro I, Rt. 05, Rw. 02, Kel. Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang disita dari Sdr. DERI ANTO Bin SYAHRUDIN sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,58 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung, dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam tersimpan di dalam bekas bungkus rokok ESSE DOUBLE POP.
- b. 1 (satu) buah HP merk ASUS type Zenfone 3 MAX warna Silver dengan nomor simcard 085292372770.
- c. 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega ZR, No. Pol. : H – 4937 - TF, warna Merah Marun, No. Ka : MH35D9003Aj923693, No. Sin : 5D9923798 Beserta kunci kontak dan STNK a.n. SRI PURWATI.
- d. Uang tunai Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah).

- e. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.
- f. adanya barang bukti, Maka adanya tindak pidana “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ dan / atau “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “, yang diduga dilakukan oleh Tersangka Sdr. DERI ANTO Bin SYAHRUDIN, telah terpenuhi unsur – unsurnya yang dirumuskan dalam Pasal 114 Ayat (1) dan / atau Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yaitu :

a. Pasal 114 Ayat (1):

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “.

Unsur – Unsur dari peristiwa pidana tersebut adalah :

1. Setiap orang : Berdasarkan keterangan para saksi dan tersangka sendiri, serta dikuatkan dengan adanya barang bukti, maka sebagai subjek hukum yang dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah tersangka Sdr. DERI ANTO Bin SYAHRUDIN.

2. Yang tanpa hak dan melawan hukum : Bahwa tersangka Sdr. DERI ANTO Bin SYAHRUDIN telah dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut diatas, tersangka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Bahwa tersangka Sdr. DERI ANTO Bin SYAHRUDIN benar pada hari Kamis tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib telah diperintah / disuruh oleh Sdr. KENTANG (DPO) melalui pesan / chat WA untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan dan sudah menerima transferan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. KENTANG yang digunakan untuk membeli bensin dan rokok, dimana setelah sampai di wilayah Ungaran, Sdr. KENTANG (DPO) mengirimkan alamat (web) kepada Sdr. DERI ANTO Bin SYAHRUDIN.

Selanjutnya Sdr. DERI ANTO Bin SYAHRUDIN menuju ke alamat (web) dimaksud dan berhasil mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut, dimana barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu dimaksud diketemukan pada saat penangkapan terhadap tersangka Sdr. DERI ANTO Bin SYAHRUDIN.

Hal tersebut dibuktikan dengan hasil dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, Nomor / Tanggal Berita Acara : 3530 / NNF / 2024, Tanggal 14 November 2022, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB – 7748/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,32854 gram.

Dimana barang bukti tersebut disita dari Sdr. DERI ANTO Bin SYAHRUDIN adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Pasal 112 ayat (1) :

” Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “.

Unsur – Unsur dari peristiwa pidana ters ebut adalah

:

1. Setiap orang : Berdasarkan keterangan para saksi dan tersangka sendiri, serta dikuatkan dengan adanya barang bukti, maka sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah tersangka Sdr. DERI ANTO Bin SYAHRUDIN.
2. Yang tanpa hak dan melawan hukum : Bahwa tersangka Sdr. WAHYONO Alias SERENG Bin NARTO TUGIMAN telah dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diatas, tersangka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Bahwa Tersangka Sdr. DERI ANTO Bin SYAHRUDIN benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu

yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung, dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam tersimpan di dalam bekas bungkus rokok ESSE DOUBLE POP. Bahwa barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu dibeli secara iuran / patungan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut berada atau diketemukan disebelah kaki kiri Sdr. DERI ANTO Bin SYAHRUDIN disudut antara pagar tembok dan tempat duduk (bok) yang beralamatkan Jl. Kyai Sono No. 02 Rt. 04 Rw. 01, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, tidak dalam penguasaan Sdr. DERI ANTO Bin SYAHRUDIN, karena pada saat akan dilakukan penangkapan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Sdr. DERI ANTO Bin SYAHRUDIN buang / jatuhkan dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti.

Hal tersebut dibuktikan dengan hasil dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, Nomor / Tanggal Berita Acara : 3530 / NNF / 2024, Tanggal 14 Desember 2024, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB – 7748/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip

berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,32854 gram.

Dimana barang bukti tersebut disita dari Sdr. DERI ANTO Bin SYAHRUDIN adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta / bukti dalam analisa kasus dan analisa yuridis baik dari keterangan para saksi dan tersangka, serta dikuatkan dengan adanya barang bukti, terhadap tersangka Sdr. DERI ANTO Bin SYAHRUDIN, patut dan diduga keras telah melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ dan / atau “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “, yang diduga dilakukan oleh Tersangka Sdr. DERI ANTO Bin SYAHRUDIN, telah terpenuhi unsur – unsurnya yang dirumuskan dalam Pasal 114 Ayat (1) dan

/ atau Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik
Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika

2. Upaya non penal

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan). Ketiga hal ini merupakan fungsi- fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian, yakni :

a. Upaya *Pre-Emtif* (pembinaan)

Upaya *Pre-Emtif* di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada

kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan anggota Satuan Narkoba Polres Semarang, bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan seperti upaya *Pre-emptif* yaitu tindakan pencegahan dini yang dilakukan oleh Satuan narkoba Polres Semarang dengan cara sebagai berikut:

- 1) Memberikan penyuluhan kepada sekolah seperti SD, SMP dan SMA dengan melibatkan orang tua serta Bhabinkamtibmas. Penyuluhan dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pengertian narkoba, bahaya dari peyalahgunaan narkoba serta sanksi yang dijatuhkan bagi penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan tentang narkoba dilakukan 1 kali dalam 1 tahun.
- 2) Pemasangan spanduk, slogan ,dan pengedaran pamflet serta stiker baik di rumah warga masyarakat maupun di jalan raya. Pemasangan pamflet dan lain sebagainya dilakukan pada saat diselenggarakannya Operasi Bersih dari Narkoba.
- 3) Bekerjasama dengan warga masyarakat, BNN dengan Satuan narkoba Polres Semarang dan rumah sakit dalam

rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika

b. Upaya *Preventif*

Upaya-upaya *preventif* merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Emtif* yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya *preventif* (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Tindakan *preventif* ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulang kejahatannya. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang (*residivis*).

c. Upaya Represif

Merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya *represif* dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Pada upaya *represif*, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana

B. Hambatan dalam peranan Satuan Narkoba dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang

Menurut keterangan dari anggota Satuan Narkoba Polres Semarang, dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, Satuan narkoba Polres Semarang mengalami beberapa kendala yaitu antara lain:

1. Faktor masyarakat

Masyarakat kurang memberikan informasi dan berperan aktif untuk melaporkan kepada pihak kepolisian terkait adanya dugaan tindak pidana narkoba dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Keterbatasan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia terbilang masih kurang,

2. Faktor sarana dan prasarana

Faktor sarana dan prasarana/fasilitas sampai saat ini Laboratorium Forensik di Satuan Narkoba Polres Semarang belum ada, sehingga pemeriksaan urine dilakukan di Balai Laboratorium Pengujian di luar Polres Semarang

3. Keterbatasan dana operasional

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba, Satuan narkoba Polres Semarang mengalami keterbatasan dana.

4. Faktor penegak hukum

Ketika pihak kepolisian melimpahkan perkara tindak pidana narkoba, terkadang pihak kejaksaan selalu meminta alat bukti tambahan lagi dengan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi.

5. Lingkungan sosial yang kompleks

Salah satu tantangan terbesar adalah pengaruh lingkungan sosial dan ekonomi yang kompleks. Di beberapa area, kemiskinan dan kurangnya akses pendidikan menjadi pendorong peningkatan penggunaan narkoba. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik untuk menangani masalah ini, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Peredaran narkoba yang terorganisir

Jaringan peredaran narkoba yang terorganisir dan kompleks seringkali menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Para pelaku memiliki strategi dan taktik yang canggih untuk menghindari penangkapan, sehingga diperlukan keterampilan dan teknologi yang lebih maju bagi aparat penegak hukum untuk mengejar mereka.

7. Stigma terhadap pengguna narkoba

Stigma sosial terhadap pengguna narkoba seringkali menghambat mereka untuk mendapatkan rehabilitasi dan dukungan. Masyarakat harus diajarkan untuk lebih memahami bahwa pecandu narkoba membutuhkan bantuan, bukan pengucilan.

C. Solusi mengatasi hambatan dalam peran Satuan Narkoba dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang

Upaya mengatasi hambatan peran Satuan Narkoba Polres Semarang dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba melibatkan berbagai strategi, yaitu sebagai berikut :

1. **Peningkatan Kapasitas Internal Satuan Narkoba, dengan melakukan tindakan-tindakan seperti :**

a. Peningkatan Profesionalitas dan Keahlian

Satuan Narkoba perlu menjalani pelatihan rutin dan pendidikan khusus secara berkelanjutan mengenai penyidikan tindak pidana narkoba, termasuk penguasaan teknologi dan sistem komunikasi terkini.

b. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Penyediaan fasilitas teknologi yang memadai, seperti untuk pemeriksaan jarak jauh dan jaringan internet yang stabil, sangat krusial untuk mendukung proses penyidikan.

c. Perbaikan Sistem Internal

Perlu adanya mekanisme pengawasan internal yang efektif untuk mencegah potensi penyimpangan atau subjektivitas dalam penanganan kasus, terutama terkait penentuan status pengguna atau pengedar.

2. **Optimalisasi Aspek Hukum dan Kebijakan**

a. Penerapan Kebijakan Rehabilitasi yang Konsisten

Menerapkan kebijakan bahwa pengguna narkoba adalah korban yang harus direhabilitasi secara konsisten, sesuai dengan

undang-undang yang berlaku, untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana dan fokus pada pemberantasan jaringan besar.

b. Memanfaatkan Pendekatan Multi-dimensi

Menggunakan pendekatan multi-dimensional dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba lintas negara.

3. Penguatan Kerjasama dan Partisipasi Eksternal

a. Koordinasi Antar Lembaga

Meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang erat dengan lembaga lain seperti BNN, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk penanganan kasus yang terpadu.

b. Peran Serta Masyarakat

Mengadakan penyuluhan, sosialisasi, dan kampanye bahaya narkoba secara masif untuk meningkatkan pemahaman dan responsifitas masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, sangat penting dalam memberikan informasi dan merujuk korban narkoba ke tempat pengobatan/rehabilitasi.

c. Edukasi Dini

Melakukan edukasi tentang bahaya narkoba sejak dini di lingkungan keluarga dan sekolah sebagai upaya preventif yang

paling mendasar untuk membentengi generasi muda dari penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, peran Satuan Reserse Narkoba dalam melakukan penegakan hukum menunjukkan dinamika yang kompleks antara prosedur formil dan fakta di lapangan. Dalam tahap penyidikan, ditemukan bahwa ketelitian penyidik dalam menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menjadi penentu utama kelanjutan perkara ke tingkat penuntutan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian **Ekaningsih et al. (2022)**, yang menekankan bahwa proses investigasi oleh Satuan Narkoba di tingkat Kepolisian Resor wajib bersandar penuh pada hukum acara (KUHP) demi menjamin kepastian hukum dan meminimalisir celah praperadilan.

Selanjutnya, efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Narkoba tidak hanya diukur dari kuantitas penangkapan, tetapi juga dari kualitas penegakan aturan itu sendiri. Fenomena di lokasi penelitian menunjukkan adanya kendala teknis dalam pembuktian unsur niat (*mens rea*) pelaku. Analisis ini diperkuat oleh pendapat **Pujianto dan Farida (2022)** mengenai efektivitas hukum, di mana profesionalisme aparat dalam menginterpretasikan undang-undang menjadi faktor penentu apakah sebuah aturan hukum dapat mencapai tujuannya atau justru mengalami hambatan sosiologis.

Terkait kendala klasifikasi pasal yang ditemukan peneliti di lapangan, khususnya mengenai perbedaan antara pengedar dan penyalahguna, hal ini menjadi titik krusial dalam peran Satuan Narkoba. Sebagaimana tinjauan yuridis yang dipaparkan oleh **Wardana et al. (2022)**, akurasi penyidik dalam menerapkan Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika sangat menentukan nasib terdakwa di persidangan. Dengan demikian, peran Satuan Narkoba bukan sekadar melakukan penangkapan, melainkan harus mampu menyajikan konstruksi hukum yang tepat agar klasifikasi antara pemilik narkotika dan penyalahguna bagi diri sendiri tidak saling tumpang tindih.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Satuan Narkoba dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang,

Peran Satuan Narkoba pemberantasan terhadap pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polres Semarang, dengan tindakan sebagai berikut :

1. Upaya penal

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat “represif” atau disebut penindasan/penumpasan, setelah kejahatan atau tidak pidana terjadi. Upaya hukum dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Satuan Narkoba Polres Semarang, maka penulis melakukan penelitian dengan menampilkan kasus narkoba yang ditangani oleh Satuan Narkoba Polres Semarang, Adapun kasusnya yaitu sebagai berikut :Laporan Polisi Nomor : LP/A/ /XI/2022/SPKT.Satresnarkoba

2. Upaya non penal

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi

kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan).

3. Hambatan dalam peran Satuan Narkoba dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang

- a. Faktor masyarakat
- b. Faktor sarana dan prasarana
- c. Keterbatasan dana operasional
- d. Faktor penegak hukum
- e. Lingkungan sosial yang kompleks
- f. Peredaran narkoba yang terorganisir
- g. Stigma terhadap pengguna narkoba

4. Solusi mengatasi hambatan dalam peran Satuan Narkoba dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang

- a. Peningkatan Kapasitas Internal Satuan Narkoba, dengan melakukan tindakan-tindakan seperti : Peningkatan

Profesionalitas dan Keahlian, Kelengkapan Sarana dan Prasarana dan Perbaikan Sistem Internal

- b. Optimalisasi Aspek Hukum dan Kebijakan seperti :
Penerapan Kebijakan Rehabilitasi yang Konsisten,
Memanfaatkan Pendekatan Multi-dimensi
- c. Penguatan Kerjasama dan Partisipasi Eksternal seperti
Koordinasi Antar Lembaga, Peran Serta Masyarakat,
Edukasi Dini

B. Saran

1. Satuan Narkoba Polres Semarang harus benar-benar melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba tanpa tebang pilih dan harus sesuai aturan yang berlaku serta tegas, sehingga ada efek jera bagi pelakunya
2. Kepolisian melalui Satuan Narkoba harus benar-benar memberikan edukasi kepada masyarakat terutama para pelajar mengenai akibat bahayanya narkoba, sehingga mereka tidak terjerumus dalam pemakaian narkoba
3. Kepolisian harus bersinergi dengan aparat hokum lain seperti kejaksaan, BNN dan harus mengajak kerjasama dengan masyarakat mengenai bahayanya narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Burhanuddin, Afid. (2013). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Diakses dari <https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif>.
- Chazawi, Adami. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ekaningsih, L., Permatasari, N., Ahmad, R. S., Wardana, S. K., & Farida, A. (2022). The Investigation Process of Drug-Related Crimes Based on the Criminal Procedure Code (Kuhap) Within the Jurisdiction of the Salatiga Police Resort. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(4), 220-229.
- Effendi, Erdianto. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Farida, Siti. *Adapun Pengertian Dan Metode Deskriptif Analistis Menurut Sugiono*. Diakses dari scribd.com/doc/306349047.
- Hamzah, Andi. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kansil, C. S. T., Christine, S. T., Kansil, E. R., Palandeng, & Mamahit, G. N. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum (Cetakan ke-6)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, Mahmud. (2011). *Politik Hukum Pidana (Bahan Kuliah)*. Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Narbuko, Cholid & Achmadi, Abu. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nuruni & Kustini. (2011). Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 7(1).
- Prakoso, Djoko. (1987). *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wiryono. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Pujianto, R., & Farida, A. (2022). Analysis of the Effectiveness of Article 27 Paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 Concerning Information and Electronic Transactions (ITE) (Case Study of High Court Decisions). *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(4), 210-219.
- Rato, Dominikus. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sadly, Hasan. (2000). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Serafica. (2023). *Pengertian Peran Menurut Ahli*. Kompas.com. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli>.
- Sfahrizal. *BAB II Tesis*. Diakses dari

<http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>.

Sholehudin, M. (2004). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sudanto, Anton. Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1).

Sunarso, Siswantoro. (2004). *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunarso, Siswanto. (2012). *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syahrani, Riduan. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

Tika, Moh. Pabundu. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Tomalili, Rahmanuddin. (2012). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wardana, S. K., Ekaningsih, L., Permatasari, N., & Farida, A. (2022). Juridical Review of the Application of Articles 112 and 127 Paragraph (1) Letter A of Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics (Case Study of Salatiga District Court Decision). *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(4), 230-241.

Yulihastin, Erma. (2008). *Bekerja Sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga.

Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1

Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara: 2011

Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012

Nuruni dan Kustini, *Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 (1).(2011)

Serafica, [Kompas.com](https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli) : <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli>.

SFahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>

Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, (Erlangga: Jakarta, 2008)

Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina. Akasara, Jakarta, 1987

Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002)

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012)

M. Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGraindo, Jakarta, 2004

Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000)

Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*” (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta)

Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (2002; Sinar Grafika; Jakarta),

[scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analistis-Menurut-Sugiono, Siti Farida](https://scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analistis-Menurut-Sugiono,SitiFarida)

eter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-6, 2010

Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006)

[Afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif](https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif/), Afid Burhanuddin

Serafica, Kompas.com : <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli>.

S

Fahrizal,

<http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>

<https://polri.go.id/sejarah>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, (Erlangga: Jakarta, 2008)

Sdijiono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

Ditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000

Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Bandung :Kenyataan dan Harapan*, POLRI.2014

Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina. Akasara, Jakarta, 1987

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/?page=2>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/>

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/>

<https://pascasarjana.umsu.ac.id/pengertian-hukum-dan-jenisnya/>

Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002)

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012)

Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000)

M. Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGraindo, Jakarta, 2004

Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000)

Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

<https://sumut.bnn.go.id/mengenal-jenis-jenis-narkotika>

<https://dinhub.purworejokab.go.id/bahaya-dan-dampak-narkoba-pada-hidup-dan-kesehatan>

<https://www.google.com/Pengertian+narkoba+dan+dampaknya>

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>

<https://www.alodokter.com/efek-buruk-kokain-dari-jantung-hingga-kematian>

<https://www.alodokter.com/efek-buruk-kokain-dari-jantung-hingga-kematian>

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *“Metodologi Penelitian”* (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta)

Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (2002; Sinar Grafika; Jakarta)

scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono, Siti Farida

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-6, 2010

Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006)

[Afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif](https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif/), Afid Burhanuddin